

HEDOMAN

UNVESTASI HERTANIAN



PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
DEPARTEMEN PERTANIAN

ML



63: 336.745

PVS

P.



KATA PENGANTAR



Merupakan rahmat yang tiada terhingga dari Tuhan Yang Maha Pemurah, bahwa Indonesia sebagai negara agraris mempunyai keunggulan komparatif yang luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang merupakan potensi sangat besar untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Keunggulan komparatif tersebut perlu diberdayakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya adalah terwujudnya informasi potensi dan peluang investasi pertanian yang akurat dan aktual, sehingga dapat memfasilitasi pengembangan investasi di sektor pertanian serta sebagai acuan bagi calon investor maupun petugas pemerintah yang menangani investasi.

Buku "**Pedoman Investasi Pertanian**" ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan memuat beberapa hal mengenai peluang investasi, prosedur dan persyaratan investasi serta perizinan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami perlukan untuk perbaikan/penyempurnaan pada waktu mendatang. Terima kasih.

Jakarta, Juni 2006

Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian,


Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I



SEKAPUR SIRIH



Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) adalah unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian yang dibentuk melalui SK. Mentan Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mendorong pengembangan penanaman modal sektor pertanian, maka PPI menyusun Pedoman Penanaman Modal (disebut "Pedoman Investasi Pertanian") yang dapat menjadi acuan baik bagi para petugas dan maupun para calon investor yang akan menanamkan modalnya di sektor pertanian.

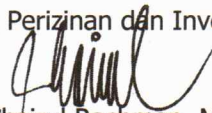
Buku Pedoman ini memuat prosedur dan persyaratan penanaman modal baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) beserta syarat yang diperlukan, serta instansi-instansi yang terkait dan berwenang mengeluarkan Surat Izin atau Rekomendasi.

Buku Pedoman Umum ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta beberapa informasi potensi investasi di sektor pertanian sehingga dapat digunakan oleh instansi pusat maupun daerah serta masyarakat pada umumnya.

Kepada semua pihak yang tersebut dalam penyusunan pedoman ini, baik langsung maupun tidak langsung kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Akhirnya, segala masukan dan koreksi sangat kami nantikan demi penyempurnaan pada penerbitan selanjutnya.

Jakarta, Juni 2006

Kepala Pusat Perizinan dan Investasi


Ir. Chairul Rachman, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SEKAPUR SIRIH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR ACUAN PERATURAN	v
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Batasan dan Pengertian	2
 BAB II. BIDANG USAHA YANG TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK SEKTOR PERTANIAN	 11
2.1. Bidang Usaha Yang Tertutup	11
2.2. Bidang Usaha Yang Terbuka	11
 BAB III. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL	 14
3.1. Penanaman Modal Fasilitas (PMA dan PMDN)	14
3.2. Permohonan Modal baru ..	14
3.3. Permohonan Perluasan Penanaman Modal	17
3.4. Perubahan Penanaman Modal	18
3.5. Fasilitas Yang diberikan dalam Rangka PMA dan PMDN	18
3.6. Penanaman Modal Non Fasilitas	18
ALUR PROSES	19
 BAB IV. PENANAMAN MODAL	 35
4.1. Bagan Alur Proses Penanaman Modal Dalam Rangka PMA/PMDN	35
4.2. Prosedur Penanaman Modal Non Fasilitas	36
 BAB V. PENGEMBANGAN KOMODITAS STRATEGIS	 40
5.1. Sub Sektor Tanaman Pangan	40
5.2. Sub Sektor Hortikultura	41
5.3. Sub Sektor Peternakan	40
5.4. Sub Sektor Perkebunan	43
 BAB VI. PENUTUP	 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1 Formulir Model I/PMDN	L-1
2. Lampiran 2 Formulir Model I/PMA.....	L-5
3. Lampiran 3 Formulir Permohonan Izin Usaha Tetap	L-8
4. Lampiran 4 Formulir Permohonan Izin Usaha Tetap	L-11
5. Lampiran 5 dan 6 Formulir Model IV A dan atau IVB.....	L-14 & L-19
6. Lampiran 7 dan 8 Formulir Model II PMDN / PMA.....	L-24 & L-29
7. Lampiran 9 Formulir Model III	L-34
8. Lampiran 10 Skala Usaha Peternakan	L-38
9. Lampiran 11 Formulir Model IUPM – I.	L-39
10. Lampiran 12 Formulir Model IUPM – I. 2	L-40
11. Lampiran 13 Formulir Model IUPi – I.....	L-42
12. Lampiran 14 Formulir Model IUPi – I.1	L-43
13. Lampiran 15 Formulir Model IUPi – II	L-46
14. Lampiran 16 Formulir Model IUPM – III.....	L-49
15. Lampiran 17 Formulir Model IUPi – IV.....	L-51
16. Lampiran 18 Formulir Model IUPi – II	L-52
17. Lampiran 19 Formulir Model IUPi – III	L-53
18. Lampiran 20 Formulir Hasil Pemeriksaan Lapangan	L-54
19. Lampiran 21 Formulir Model IUPi – IV-1	L-55
20. Lampiran 21 Formulir Model IUPi – IV-2	L-58



DAFTAR ACUAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
2. Undang-Undang No.6 Tahun 1968, Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977
4. Keppres N omor 96 Tahun 2000
5. Keppres Nomor 118 Tahun 2000
6. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.38/SK/1999, Tentang Pedoman & tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam rangka PMDN dan PMA.
7. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/PT.270/7/2001, Pedoman Perizinan usaha perkebunan.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002, Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003, Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura.
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977, Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keunggulan komparatif yang luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kekayaan sumber daya alam yang tersedia tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, terutama disektor agribisnis/agroindustri. Pengalaman telah membuktikan bahwa sektor ini mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi. Dengan pengalaman tersebut pemerintah dan kalangan pelaku usaha semakin menyadari bahwa sektor pertanian dapat diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi. Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk secara terus-menerus mengajak, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan peluang-peluang usaha sektor ini serta berupaya meningkatkan minat dunia perbankan serta para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pertanian.

Dalam era desentralisasi, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali dan memanfaatkan potensi wilayahnya untuk memajukan daerahnya dan mensejahterakan penduduknya serta mengurangi ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat. Untuk mewujudkan hal ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan mengajak masyarakat untuk berperan-serta dalam menggarap potensi daerah melalui kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun luar negeri (Penanaman Modal Asing).

Untuk membantu masyarakat mengetahui informasi mengenai seluk-beluk penanaman modal, terutama untuk sektor pertanian, maka disusun pedoman penanaman modal (investasi) sektor pertanian yang mencakup sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, yang nantinya dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi aparat pemerintah dan pelaku usaha di sektor pertanian.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal (investasi) baik bagi aparat pemerintah maupun para pelaku usaha sektor pertanian yang berminat menanamkan modalnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman investasi dalam buku ini meliputi :

- a. Jenis usaha, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha
- b. Syarat-syarat dan prosedur penanaman modal
- c. Pembinaan dan pengawasan

1.4. Batasan dan Pengertian

a. Umum

- 1) Pusat Perizinan dan Investasi adalah unit kerja setara eselon II di bawah manajemen organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, menangani pelayanan perizinan dan investasi sektor pertanian serta menyebarkan informasi kebijakan investasi sektor pertanian.
- 2) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- 3) Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
- 4) Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa.
- 5) Perluasan penanaman modal di sub sektor tanaman pangan dan perkebunan adalah penambahan modal untuk membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut :
 - a) Diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman;
 - b) Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul;
 - c) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan;

- d) Menambah kapasitas produksi unit pengolahan;
 - e) Menambah areal tanaman;
 - f) Integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.
- 6) Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas.
- 7) Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
- 8) Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal.
- 9) Persetujuan PMA adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh izin Usaha/Izin Usaha Tetap dan/atau sebagai Persetujuan Prinsip Fasilitas Fiskal.
- 10) Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang telah disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang dan jasa yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap Perluasan.
- 11) Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan atau izin penanaman modal sebelumnya.

- 12) Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
- 13) Perizinan Pelaksanaan adalah izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.
- 14) Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas perpajakan sesuai dengan perundang-undangan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku.
- 15) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui.
- 16) Keputusan tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah persetujuan pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- 17) Keputusan tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.
- 18) Izin Usaha/Izin Usaha Tetap adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan penanaman modal yang telah diperoleh perusahaan.
- 19) Izin Usaha Tetap Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.

- 20) Perubahan status adalah perubahan status perusahaan dari PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN, sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham.
- 21) Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau Non PMA/PMDN yang sudah memproduksi dan telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabungkan dilikuidasi.
- 22) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.
- 23) Usaha Kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil sebagai berikut :
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b) Milik warga negara Indonesia;
 - c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
 - d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

b. Tanaman Pangan

Bidang usaha pertanian tanaman pangan meliputi kegiatan pengembangan industri perbenihan, pembibitan, penanaman/budidaya, pasca panen, pengolahan, penyimpanan, pemasaran, pengembangan industri mesin pertanian, jasa penyewaan alat dan mesin pertanian untuk pra panen dan pasca panen.

Pemasukan tanaman dan benih dari luar negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus berbentuk benih untuk usaha produksi atau materi induk untuk penelitian
- 2) Dilakukan apabila benih atau materi induk tersebut belum ada di wilayah Indonesia.
- 3) Dilakukan dalam jumlah sesuai dengan keperluan.
- 4) Harus dilengkapi dengan diskripsi varietas dari pemulia atau instansi yang berwenang di negeri asal, yang memuat mengenai daya hasil, daya adaptasi, serta ketahanan terhadap hama dan penyakit

Pengertian tentang perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras antara lain:

- 1) Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
- 2) Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
- 3) Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
- 4) Surat Izin Usaha adalah pernyataan tertulis dari yang berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
- 5) Perusahaan Skala Kecil adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha.
- 6) Perusahaan Skala Besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha.
- 7) Rubber Roll Husker adalah Mesin Pecah Kulit Tipe Karet
- 8) Pelmolen adalah Mesin Pecah Kulit Tipe Batu
- 9) Flash Type Husker adalah Mesin Pecah Kulit Tipe Lempar

- 10) Separator adalah ayakan pemisah gabah dengan beras pecah kulit
- 11) Polisher adalah mesin penyosoh beras
- 12) PERPADI (Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi Indonesia) adalah organisasi pengembangan dan Pembinaan Penggilingan Padi di Indonesia
- 13) SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha
- 14) SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan
- 15) TDU adalah Tanda Daftar Usaha

c. Hortikultura

- 1) Komoditi Hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman.
- 2) Jenis Usaha Hortikultura adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro hortikultura.
- 3) Usaha Budidaya Hortikultura adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman hortikultura yang meliputi kegiatan perbenihan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
- 4) Usaha Pasca Panen Hortikultura adalah serangkaian kegiatan penanganan dan atau pengolahan hasil panen tanaman hortikultura
- 5) Usaha Wisata Agro adalah serangkaian kegiatan yang memanfaatkan usaha hortikultura sebagai objek wisata
- 6) Izin Usaha Hortikultura (IUH) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro hortikultura.
- 7) Kemitraan Usaha Hortikultura adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan perorangan atau kelompok mitra di bidang usaha hortikultura.
- 8) Surat Pendaftaran Usaha Hortikultura yang selanjutnya disebut SPUH adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin.
- 9) Pemasukan tanaman dan benih dari luar negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a) Dalam bentuk benih untuk usaha produksi atau materi untuk penelitian.
 - b) Dilakukan oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum atas izin Meteri Pertanian.

- c) Hanya dilakukan apabila benih atau materi induk itu belum tersedia secara cukup di Indonesia.
 - d) Jumlah sesuai dengan kebutuhan.
 - e) Harus dilengkapi diskripsi varietas yang bersangkutan yang menyangkut ciri/sifat morfologis, fisiologis, mutu dan agronomis.
- 10) Kegiatan usaha budidaya hortikultura harus sesuai dengan ketentuan "Norma Budidaya Hortikultura Yang Baik" atau Good Farming Practices For Horticulture yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian.

d. Peternakan

- 1) Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada satu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
- 2) Perusahaan Di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
- 3) Budidaya Ternak adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
- 4) Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
- 5) Bibit Ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk produksi.
- 6) Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam usaha izin peternakan.
- 7) Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu

ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.

- 8) Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
- 9) Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
- 10) Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.
- 11) Izin Perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
- 12) Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak di atas yang diizinkan.
- 13) Jenis dan jumlah ternak yang dapat dibudidayakan dalam rangka perusahaan peternakan dan peternakan rakyat disesuaikan pada ketentuan Surat Keputusan Meteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/6/2002.
- 14) Mitraan Usaha Peternakan adalah kerjasama dilakukan antara perusahaan peternakan dengan perusahaan di bidang peternakan atau peternakan rakyat dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

e. Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

- 1) Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

- 2) Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
- 3) Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
- 4) Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 5) Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
- 6) Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
- 7) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
- 8) Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
- 9) Agribisnis Perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang.
- 10) Pemerintah adalah pemerintah pusat.
- 11) Provinsi adalah pemerintah provinsi.
- 12) Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/Kota.
- 13) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.



BAB II

**BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DAN TERTUTUP
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**



BAB II

BIDANG USAHA YANG TERBUKA DAN TERTUTUP UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya harus mengetahui terlebih dahulu bidang usaha yang terbuka dan tertutup menurut Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000. Bidang-bidang usaha yang terbuka dan tertutup tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Bidang Usaha Yang Tertutup

- a. Bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanaman modal adalah **usaha budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya.**
- b. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilihan warga negara asing dan atau badan hukum asing adalah **pembenihan plasma nutfah, hak pengusahaan hutan alam dan kontraktor di bidang pembalakan hutan.**

2.2. Bidang Usaha Yang Terbuka

Bidang/jenis usaha terbuka bagi penanaman modal dengan bersyarat secara khusus untuk sektor pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Bidang usaha sektor pertanian yang terbuka dengan persyaratan

No.	Bidang/Jenis Usaha	Ketentuan
1.	Sub Sektor Tanaman Pangan - Budidaya Padi	a. Dalam rangka membuka areal baru b. Di luar Pulau Jawa dan Bali c. Diizinkan untuk mempunyai unit penggilingan padi, huller dan penyosohan beras untuk keperluan sendiri.
2.	Sub Sektor Peternakan Sesuai SK. Mentan No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 :	Perusahaan budidaya ayam ras adalah usaha menengah dan besar dibidang usaha budidaya ayam ras yang jumlah nya lebih besar dari

	- Peternakan ayam ras petelur dan pedaging (ISIC 0122)	10.000 ekor induk ayam ras petelur atau 15.000 ekor produksi ayam ras pedaging persiklus. Jumlah ternak minimal 15.000 ekor campuran
	- Itik Angsa dan atau entok (ISIC 0122)	Skala usaha budidaya diatas 100 ekor campuran.
	- Sapi potong (ISIC 0121)	a. Skala usaha budidaya minimal 75 ekor campuran. b. Perusahaan peternakan dapat melakukan usaha dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan
	- Kerbau (ISIC 0121)	a. Skala usaha budidaya minimal 20 ekor campuran. b. Perusahaan peternakan dapat melakukan usaha dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan
	- Sapi perah (ISIC 0121)	Jumlah ternak minimal usaha budidaya di atas 300 ekor campuran.
	- Kambing dan atau Domba (ISIC 0121)	Jumlah ternak minimal 10.000 ekor campuran
	- Kalkun (ISIC 0122) - Burung puyuh - Burung dara (ISIC 0122)	Jumlah ternak minimal 25.000 ekor campuran
	- Kuda (ISIC 0121)	Jumlah ternak minimal 50.000 ekor campuran
	- Kelinci (ISIC 0121)	Jumlah ternak minimal 1.500 ekor campuran
	- Rusa (ISIC 0121)	Jumlah ternak minimal 300 ekor campuran
	- Babi (ISIC 0121)	Jumlah ternak minimal 125 ekor campuran
3.	Sub Sektor Perkebunan Kawasan industri masyarakat perkebunan (ISIC 4520 – 0140)	Harus bekerjasama dengan perkebunan rakyat memakai pola pengembangan yang berlaku dalam Pedoman Pengembangan KIM-BUN.

4.	Sesuai SK. Menteri Pertanian No. 392/KPTS/OT.210/6/2002 Usaha Budidaya Perkebunan karet, kelapa, tebu, kapas, kopi, kakao, teh, jambu mete, jarak, jahe, pisang manila, vanili, lada, dll	Harus bermitra melalui pola-pola pengembangan yang telah ditentukan.
	(ISIC 0112 – 0113) (Terdapat 145 jenis tanaman sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 74/Kpts/TP.500/2/98)	Harus bermitra melalui pola-pola pengembangan yang telah ditentukan
	Usaha budidaya perkebunan yang terpadu dengan industri perkebunan (ISIC 0113)	Harus bermitra melalui pola-pola pengembangan yang telah ditentukan
	Perbenihan perkebunan	Harus bermitra melalui pola-pola pengembangan yang telah ditentukan.
	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi CPO dan minyak goreng (ISIC 0113)	Permohonan di bidang industri minyak goreng harus dilampiri rekomendasi usaha perkebunan kelapa sawit dari Menteri Pertanian.
	Plasma Nutfah (ISIC 0113) (Sesuai SK Mentan No. 341/Kpts/KP.150/6/2001)	Pemberian izinnya didasarkan pada penilaian komisi nasional plasma nutfah kepada Menteri

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL



BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL

3.1. Penanaman Modal Fasilitas (PMA dan PMDN)

Beberapa Perizinan yang diterbitkan oleh BKPM dalam rangka PMA dan PMDN, antara lain berupa :

- a. Angka Pengenal Importir Terbatas;
- b. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha Perluasan;
- c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- d. Rekomendasi Visa Bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- f. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) Propinsi;
- g. Fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk atas pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Penolong dan Fasilitas Fiskal lainnya.

Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya, berupa Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Propinsi.

Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa :

- a. Izin Lokasi;
- b. Sertifikat Hak Atas Tanah;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Izin Undang-Undang Gangguan/HO.

3.2. Permohonan Penanaman Modal Baru

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

- 1) PMDN dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, BUMN, BUMD, atau perorangan.
- 2) Investor harus mengetahui Daftar Negatif Investasi

- 3) Investor Mengajukan Permohonan SPPP-PMDN (Surat Persetujuan Presiden Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri) kepada BKPM, dengan menggunakan Formulir Model I/PMDN (**Lampiran 1**) dengan KTP (Perorangan Indonesia)
- 4) Copy NPWP
- 5) Proses dan Alur Produksi
- 6) Investor mengajukan Akta Pendirian Perusahaan ke Notaris Publik dan diajukan Pengesahannya ke Departemen Hukum dan HAM dengan melampirkan SPPP-PMDN.
- 7) Investor mengajukan izin usaha ke Kabupaten atau Kota untuk mendapatkan izin (lokasi, IMB, UUG/HO, AMDAL, HGU) dengan dilampiri SPPP- PMDN, Akta perusahaan.
- 8) Mengajukan Izin Usaha Tetap (IUT) dengan mengisi formulir permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap (**Lampiran 3 atau Lampiran 4**) dengan dilampiri SPPP- PMDN, Akta Perusahaan, Izin Usaha (Izin Lokasi, HGU, IMB, UUG/HO, Amdal, BAP (Berita Acara Pemeriksaan Proyek).
- 9) Setelah IUT keluar, memproses perizinan lainnya seperti :
 - a) APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas);
 - b) RPTKA (Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing);
 - c) IPTKA (Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
 - d) VISA;
 - e) KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas);
 - f) Surat Persetujuan (SP) Pabean Barang Modal, Bahan Baku/Bahan Penolong.
- 10) Selain itu Investor dapat mengajukan rencana pengimporan dengan mengajukan persetujuan fasilitas atas impor barang modal, bahan baku/ bahan penolong yang dilengkapi: Daftar Induk Pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Bahan Penolong (Formulir Model IV A atau IV B) (**Lampiran 5 dan Lampiran 6**) .

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

- 1) PMA dapat diajukan oleh WNA, Badan Hukum Asing, WNA, kerjasama WNI dan atau Badan Hukum Indonesia, WNA, Badan Hukum Asing.
- 2) Investor harus mengetahui Daftar Negatif Investasi.
- 3) Investor mengajukan permohonan SPPP-PMA (Surat Persetujuan Presiden Permohonan Penanaman Modal Asing) kepada BKPM, dengan menggunakan Formulir I/PMA (**Lampiran 2**) dengan melampirkan:
 - a. Akta Perusahaan (Asing + Indonesia)
 - b. Pasport (Perorangan Asing)
 - c. KTP (Perorangan Indonesia)
 - d. Copy NPWP
 - e. Proses dan Alur Produksi
- 4) Investor mengajukan Akta Pendirian Perusahaan ke Notaris Publik dan diajukan Pengesahannya ke Departemen Hukum dan HAM dengan melampirkan SPPP-PMA
- 5) Investor mengajukan izin usaha ke Kabupaten atau Kota untuk mendapatkan izin (lokasi, IMB, UUG/HO, AMDAL, HGU) dengan dilampiri SPPP- PMA, Akta perusahaan.
- 6) Mengajukan Izin Usaha Tetap (IUT) dengan mengisi formulir permohonan izin usaha/izin usaha tetap (**Lampiran 3 atau Lampiran 4**) dengan dilampiri SPPP- PMA, Akta Perusahaan, Izin Usaha, Amdal, BAP (Berita Acara Pemeriksa Proyek).
- 7) Setelah IUT keluar, memproses Perizinan lainnya seperti :
 - a. APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas);
 - b. RPTKA (Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing);
 - c. IPTKA (Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing);

- d. VISA;
- e. KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas);
- f. Surat Persetujuan (SP) Pabean Barang Modal, Bahan Baku/Bahan Penolong.

8) Selain itu Investor dapat mengajukan rencana pengimporan dengan mengajukan persetujuan fasilitas atas impor barang modal, bahan baku/ bahan penolong yang dilengkapi: Daftar Induk Pengimporan Barang Modal atau Bahan Baku/Bahan Penolong (Formulir Model IV.A atau IV B) **(Lampiran 5 dan Lampiran 6)**.

3.3. Permohonan Perluasan Penanaman Modal

- a. Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN atau PMA diajukan oleh Perusahaan PMDN atau PMA yang telah memiliki IUT.
- b. Permohonan perluasan diajukan kepada instansi Kepala BKPM atau Kepala BKPMD sesuai dengan yang mengeluarkan IUT sebelumnya.
- c. Persyaratan:
 - 1) NPWP
 - 2) SPPP PMDN
 - 3) Akta pendirian dan perubahannya
- d. Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diajukan oleh perusahaan PMDN/PMA yang telah berproduksi kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir Model II PMDN/PMA **(Lampiran 7 dan Lampiran 8)**.
- e. Permohonan perluasan tersebut meliputi jenis produksi perluasan berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi perluasan usahanya berada dalam Kabupaten/Kota yang berbeda dengan proyek sebelumnya. Permohonan perluasan ini dapat diajukan tanpa memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Tetap atas proyek sebelumnya.

3.4. Perubahan Penanaman Modal

- a. Setiap perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMDN/PMA surat persetujuannya dikeluarkan oleh BKPM atau Gubernur wajib memperoleh surat persetujuan.
- b. Perubahan atas ketentuan proyek yang wajib memperoleh persetujuan adalah sebagai berikut:
 - 1) Perubahan lokasi
 - 2) Perubahan bidang usaha dan produksi (baik jenis, ataupun kapasitas)
 - 3) Perubahan penggunaan tenaga kerja asing
 - 4) Perubahan investasi dan sumber pembiayaan
 - 5) Perubahan kepemilikan saham perusahaan PMA
 - 6) Perubahan status PMA menjadi PMDN
 - 7) Pembelian saham perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN yang sudah berdiri oleh perusahaan PMA, warga negara asing atau badan hukum asing
 - 8) Perpanjangan waktu penyelesaian proyek
 - 9) Penggabungan perusahaan (Merger)
- c. Permohonan surat persetujuan perubahan dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi persetujuan penanaman modalnya dikeluarkan oleh BKPM diajukan ke BKPM
 - 2) Bagi persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur/BKPMD diajukan ke Gubernur/BKPMD
- d. Persyaratan:
 - 1) NPWP
 - 2) SPPP PMDN
 - 3) Akta pendirian dan perubahannya
- e. Perubahan atas ketentuan proyek dalam rangka PMA/PMDN wajib memperoleh persetujuan kepala BKPM dengan menggunakan formulir Model III (**Lampiran 9**).

3.5. Fasilitas Yang Diberikan Dalam Rangka PMA dan PMDN

Dalam rangka penanaman modal PMA dan PMDN beberapa fasilitas yang diberikan antara lain :

- a. Fasilitas Kepabeanan Untuk Penanaman Modal :
 - 1). Keringanan bea masuk atas impor mesin: dalam rangka pengembangan industri diberikan keringanan bea masuk sebesar 5%, selama 2 tahun
 - 2). Keringanan bea masuk bahan baku/penolong: keringanan bea masuk sebesar 5% terhadap pengimporan bahan baku penolong dalam jangka waktu pengimporan 2 tahun.
- b. Fasilitas Pajak Penghasilan
- c. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d. Fasilitas Perpajakan di wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
- e. Fasilitas Perpajakan PMA dan PMDN di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

3.6. Penanaman Modal Non Fasilitas

Penanaman Modal Non Fasilitas adalah penanaman modal yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, seperti keringanan bea masuk barang modal/bahan baku penolong, keringanan bea masuk impor mesin/peralatan dll. Jadi dalam Penanaman Modal non fasilitas baik barang modal/bahan baku penolong, peralatan mesin dll seluruhnya menggunakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, investor dapat mengajukan izin langsung ke Daerah, tanpa melalui BKPM.

a. Tanaman Pangan

1) Produksi Benih Bina Tanaman Pangan

Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah. Dalam memproduksi benih bina harus memiliki sarana pengolahan benih bina yang memadai, sarana penunjang sesuai jenis benihnya, dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan, dan harus melalui sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan izin tersebut akan diberikan oleh Menteri Pertanian dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan ke Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Ketentuan perizinan usaha antara lain:

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah dalam memproduksi benih bina dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan paling sedikit 10 orang tenaga tetap; atau
- b. Memiliki asset di luar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), atau
- c. Hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib memiliki Izin produksi benih bina.

Apabila tidak memenuhi seperti ketentuan di atas tidak wajib memiliki izin produksi benih bina tetapi wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Permohonan Perizinan Produksi Benih Bina Tanaman Pangan

Perorangan, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang melakukan untuk memperoleh Izin Produksi Benih Bina, wajib menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan menggunakan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte pendirian perusahaan bagi badan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Rencana kerja dan benih bina yang akan diproduksi;
- c. Keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Keputusan Hak Guna Usaha bagi yang menggunakan tanah negara.

Waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak permohonan apabila semua persyaratan permohonan diterima adalah 20 (dua puluh) hari kerja :

- a. Permohonan diterima, akan dikeluarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan

- b. Permohonan ditunda, pemohon wajib melengkapi persyaratan dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan diterima sesuai stempel pos.
- c. Permohonan ditolak apabila :
 - 1) Perorangan, Badan Hukum atau instansi pemerintah tidak melengkapi persyaratan dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan diterima sesuai stempel pos.
 - 2) Permohonan tidak benar
 - 3) Terdapat alasan teknis

3) Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

Perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan terutama petani serta penciptaan lapangan kerja. Untuk meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat ekonomi lemah serta menciptakan persaingan yang sehat dalam penggilingan padi, huller dan penyosohan beras maka telah dikeluarkan suatu Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Kepmen No. 859/Kpts/TP.250/11/98.

a. Ketentuan perizinan usaha antara lain:

- 1). Setiap perusahaan wajib memiliki izin usaha
- 2). Perusahaan yang mengandung modal asing, izin usahanya diberikan oleh Menteri Pertanian, sedang bagi perusahaan yang tidak mengandung modal asing izin usahanya diberikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II.
- 3). Perizinan usaha bagi perusahaan yang mengandung modal asing akan diatur tersendiri.
- 4). Perusahaan dibedakan dalam:
 - o Usaha skala besar
 - o Usaha skala kecil

- 5). Perusahaan skala besar wajib memiliki izin usaha, sedangkan perusahaan kecil wajib mendaftarkan usahanya.

b. Permohonan izin penggilingan, huller dan penyosohan beras

- 1). Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis di atas kertas materai kepada Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- 2). Setiap permohonan ijin usaha harus dilengkapi dengan:
 - o Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - o Daftar Isian/Formulir Isian.
- 3). Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang cara mengisi formulir permohonan izin usaha serta cara melengkapi lampiran yang diperlukan.
- 4). Dalam memberikan izin usaha Kepala Dinas Tanaman Pangan daerah Tingkat II wajib memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - o Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilangan hasil, meningkatkan randemen dan meningkatkan mutu beras;
 - o Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber Roll Husker atau Pelmolen atau Flash Type Husker atau peralatan lain yang direkomendasikan.
 - o Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.
 - o Untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik seperti Rubber Roll Husker atau Pelmolen atau Flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan; separator; mesin penyosoh atau polher secara bertingkat.
 - o Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II setempat setelah menerima surat

permohonan pendaftaran usaha secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus dapat memberi jawaban diterima atau ditolak permohonan izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

- Penolakan permohonan izin harus diberikan dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas.
- Izin usaha diberikan untuk jangka panjang waktu selama perusahaan masih beroperasi.
- Perusahaan yang akan melakukan perubahan-perubahan atau peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha, wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin dengan dilengkapi alasan-alasan dan hal-hal yang akan dilakukan perubahan dan atau pengalihan hak.

c. Tata cara permohonan dan pendaftaran usaha:

- 1). Permohonan pendaftaran usaha diajukan secara tertulis diatas kertas materai kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II dengan tembusar kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- 2). Permohonan pendaftaran usaha harus dilengkapi dengan:
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Daftar Isian/Formulir Isian
- 3). Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang cara mengisi formulir permohonan pendaftarar usaha serta cara melengkapi lampiran yang diperlukan.
- 4). Dalam memberikan tanda daftar usaha Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II wajib memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilangan mutu hasil, meningkatkan randemen dan meningkatkan mutu beras giling;
 - Untuk beras huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu Rubber Rol Husker atau

pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan;

- o Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosoh secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan;
- o Untuk penggilingan padi minimal menggunakan paket peralatan yang terdiri dari peralatan pecah kulit yang baik seperti Rubber Rol Husker atau pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan, separator, mesin penyosoh atau polisher secara bertingkat.
- o Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II setempat setelah menerima surat permohonan surat izin secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus sudah menerbitkan tanda daftar usaha.
- o Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha bila akan melakukan perubahan lokasi atau kepemilikan usaha, wajib mendaftarkan usahanya kembali.

b. Hortikultura

1. Produksi Benih Bina Hortikultura

Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah. Dalam memproduksi benih bina harus memiliki sarana pengolahan benih bina yang memadai, sarana penunjang sesuai jenis benihnya, dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan, dan harus melalui sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan izin tersebut akan diberikan oleh Menteri Pertanian dan dalam pelaksanaannya dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Ketentuan perizinan usaha antara lain:

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah dalam memproduksi benih bina dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan paling sedikit 10 orang tenaga tetap; atau

- b. Memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), atau
- c. Hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib memiliki Izin produksi benih bina.

Apabila tidak memenuhi seperti ketentuan di atas tidak wajib memiliki izin produksi benih bina tetapi wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Permohonan Perizinan Produksi Benih Bina Hortikultura

Perorangan, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang melakukan untuk memperoleh Izin Produksi Benih Bina, wajib menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dengan menggunakan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan bagi badan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Rencana kerja dan benih bina yang akan diproduksi;
- c. Keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Keputusan Hak Guna Usaha bagi yang menggunakan tanah negara.

Waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak permohonan apabila semua persyaratan permohonan diterima adalah 20 (dua puluh) hari kerja :

- a. Permohonan diterima, akan dikeluarkan surat keputusan dari Direktur Jenderal Hortikultura.
- b. Permohonan ditunda, pemohon wajib melengkapi persyaratan dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan diterima sesuai stempel pos.
- c. Permohonan ditolak:
 - 1) Apabila Perorangan, Badan Hukum atau instansi pemerintah tidak melengkapi persyaratan dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan diterima sesuai stempel pos.

- 2) Permohonan tidak benar.
- 3) Terdapat alasan teknis.

Usaha Hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroaan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/KPts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura, penyelesaian Ijin Usaha Hortikultura (IUH) diberikan oleh:

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada pada lintas Kabupaten dan atau Kota.
- b. Bupati atau Wali Kota, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Usaha budidaya hortikultura, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro yang mempekerjakan lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), atau hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib memiliki IUH.

Usaha Hortikultura (budidaya hortikultura, usaha pasca panen dan atau usaha wisata agro) yang tidak memenuhi ketentuan di atas wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH), perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha budi daya wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Study Kelayakan Usaha dan Rencana Kerja Usaha;
- e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang

Untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH), perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pasca panen wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Study Kelayakan Usaha dan Rencana Kerja Usaha;
- e. Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha

Untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH), perorangan atau badan hokum yang melakukan kegiatan usaha wisata agro wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Study Kelayakan Usaha dan Rencana Kerja Usaha;
- e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang
- f. Menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Perusahaan Hortikultura yang telah memiliki Izin Usaha Hortikultura (IUH) dan akan melakukan deversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha hortikultura.

Dalam hal investor asing ingin melakukan investasi di Indonesia harus mendapatkan rekomendasi Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Produksi Hortikultura Departemen Pertanian.



c. Perkebunan

1) Jenis, Luas Maksimum dan Pola Pengembangan Usaha

- a. Jenis usaha perkebunan terdiri atas Usaha Bididaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.
- b. Usaha Budidaya perkebunan terdiri atas: usaha budidaya tanaman skala besar yang harus diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan oleh petani pekebun
- c. Usaha industri perkebunan meliputi:
 - 1). Usaha gula pasir dari tebu
 - 2). Industri ekstraksi kelapa sawit
 - 3). Industri teh hitam dan teh hijau
 - 4). Industri lateks
 - 5). Industri pengupasan dan pengeringan kopi
 - 6). Industri pengupasan dan pengeringan kakao
 - 7). Industri pengupasan dan pengeringan lada
 - 8). Industri pengupasan kapas dan
 - 9). Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan
 - 10). Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP.
 - 11). Usaha Bididaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 ha wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.
 - 12). Usaha industri perkebunan dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha industri perkebunan.
 - 13). Usaha industri perkebunan yang dilakukan petani pekebun harus didaftar oleh pemberi izin.
- d. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh:
 - 1). Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota;
 - 2). Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada diwilayah daerah Kabupaten atau Kota.
- e. Izin Usaha Perkebunan berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

- f. Luas usaha lahan budidaya perkebunan untuk satu perusahaan atau grup perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 ha dalam suatu provinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia, kecuali usaha perkebunan tebu;
 - 2) Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 ha dalam satu provinsi atau 150.000 ha untuk seluruh Indonesia.
 - 3) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan, tidak berlaku bagi:
 - o Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya koperasi usaha perkebunan;
 - o Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh negara baik pemerintah maupun Provinsi, Kabupaten atau Kota.
- g. Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani pekebun.
- h. Pengembangan usaha perkebunan dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain:
 - 1) Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan perkebunan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
 - 2) Pola Patungan Koperasi Dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki oleh investor/perusahaan;
 - 3) Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% sahamnya dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - 4) Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan pada koperasi;
 - 5) Pola BTN (Bang Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang

kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;

- 6) Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.
- 7) Pola pengembangan dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2). Syarat-syarat Perizinan Usaha Perkebunan

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rencana kerja usaha perkebunan;
- e. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan;
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum;
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000;
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah.

Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri. Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.

3). Tata Cara Perizinan Usaha Perkebunan

Permohonan izin usaha perkebunan diajukan kepada:

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunannya berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.
- b. Bupati, apabila lokasi lahan usaha perkebunannya berada pada disuatu wilayah daerah Kabupaten atau Kota, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.
- c. Untuk memperoleh persetujuan permohonan dilengkapi dengan ;
 - 1). Foto copy izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha (HGU);
 - 2). Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - 3). Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
 - 4). Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari lembaga penelitian yang terkait
- d. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik dari pemberi izin
- e. Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik permohonan dilengkapi dengan:
 - 1). Foto copy izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha (HGU);
 - 2). Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;

- 3). Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
- 4). Surat rekomendasi perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

d. Peternakan

Setiap perusahaan peternakan yang dalam usaha skala tertentu sebagai mana dimaksud pada **(Lampiran 10)** wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi persetujuan prinsip, izin usaha dan izin perluasan peternakan.

1). Persetujuan Prinsip

- a. Persetujuan prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain izin lokasi/ HGU/ sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga kerja asing, izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Permohonan persetujuan prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan formulir model IUPm-I **(Lampiran 11)**.
- c. Bupati/atau Walikota atau Pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan formulir IUPm-I.1 **(Lampiran 12)** atau menolaknya dengan formulir model IUPI-II **(Lampiran 15)**
- d. Persetujuan prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan formulir

model IUPi-I 1-1 (**Lampiran 14**) serta mengikuti ketentuan pada butir c diatas.

- e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap persetujuan prinsip diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-I atau model IUPi-II. (**Lampiran 15**)
- f. Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun.
- g. Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, perusahaan peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan formulir model IUPm-III (**Lampiran 16**) kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2). Permohonan Izin Usaha Peternakan

Setelah mendapatkan izin prinsip pengusaha dapat mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur/Bupati. Mengisi formulir model IUPi-I (**Lampiran 13**).

Persyaratan memiliki:

- a. Persetujuan prinsip
- b. Good Farming Paractice
- c. Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL)

3). Permohonan Izin Perluasan Usaha Peternakan

- a. Perusahaan peternakan yang telah memiliki usaha peternakan dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan secara mutatis dan mutandis berlaku ketentuan sebagai mana telah diatur dalam tata cara pemberi izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf a tidak diperlukan pada usaha peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin usaha peternakan.

- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf b disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir IUPi-IV (**Lampiran 17**).

4). Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat

- a. Peternakan lainnya sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak seperti tercantum pada **Lampiran 10**.
- b. Peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan pendaftaran peternakan rakyat.



BAB IV

ALUR PROSES PENANAMAN MODAL



BAB IV.

ALUR PROSES PENANAMAN MODAL

5.1. Alur Proses Penanaman Modal Dalam Rangka PMDN

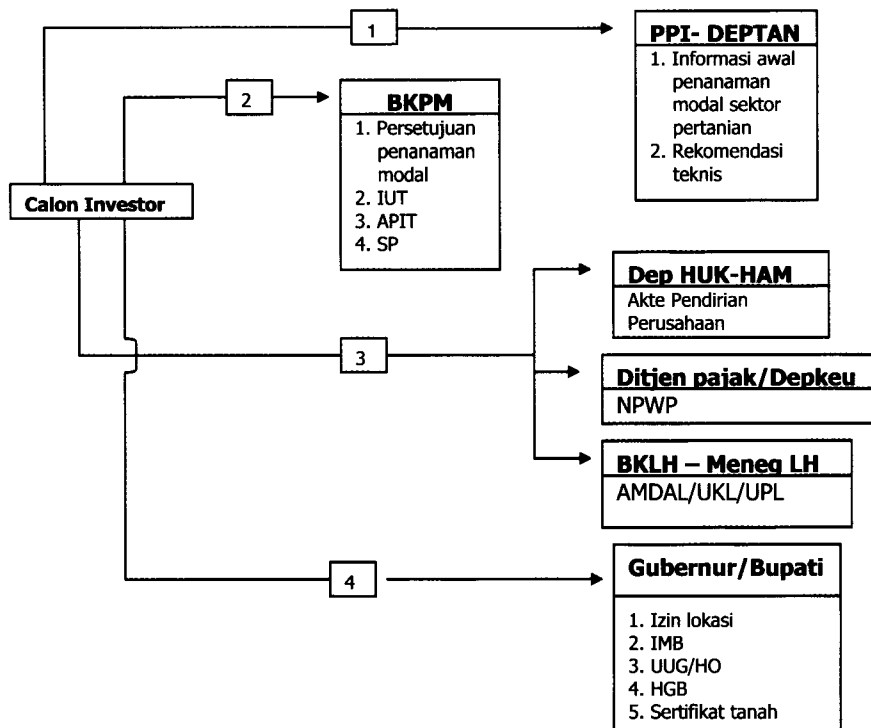
Proses penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Menteri Pertanian c.q Pusat perizinan dan Investasi (PPI).
2. Mengajukan permohonan penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengisi form I/PMDN.
3. Mengajukan surat permohonan pendirian perusahaan kepada Menteri Hukum dan HAM;
4. Mengajukan permohonan Nonor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) kepada Ditjen Pajak, Departemen Keuangan.
5. Mengajukan surat permohonan persetujuan dokumen AMDAL/UKL/UPL
6. Mengajukan surat permohonan kepada Gubernur/Bupati untuk memperoleh:
 - Izin lokasi
 - Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - Izin UU gangguan/HO
 - Hak guna bangunan (HGB)
 - Sertifikat tanah

Bagan alur pengajuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana terlihat pada gambar di bawah :



Gambar 1. Bagan Alur Proses Penanaman Modal Dalam Rangka PMDN



5.2. Alur Proses Penanaman Modal Dalam Rangka PMA

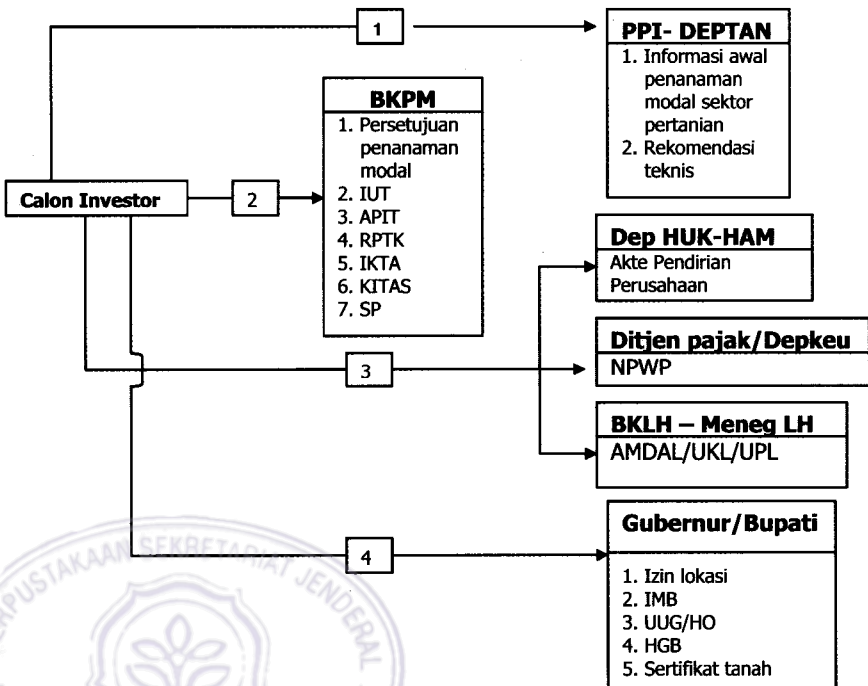
Proses penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan rekomendasi tehnik kepada Menteri Pertanian c.q Pusat perizinan dan Investasi (PPI).
2. Mengajukan permohonan penanaman modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengisi form I/PMDN.
3. Mengajukan surat permohonan pendirian perusahaan kepada Menteri Hukum dan HAM;

4. Mengajukan permohonan Nonor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) kepada Ditjen Pajak, Departemen Keuangan.
5. Mengajukan surat permohonan persetujuan dokumen AMDAL/UKL/UPL
6. Mengajukan surat permohonan kepada Gubernur/Bupati untuk memperoleh:
 - Izin lokasi
 - Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - Izin UU gangguan/HO
 - Hak guna bangunan (HGB)
 - Sertifikat tanah

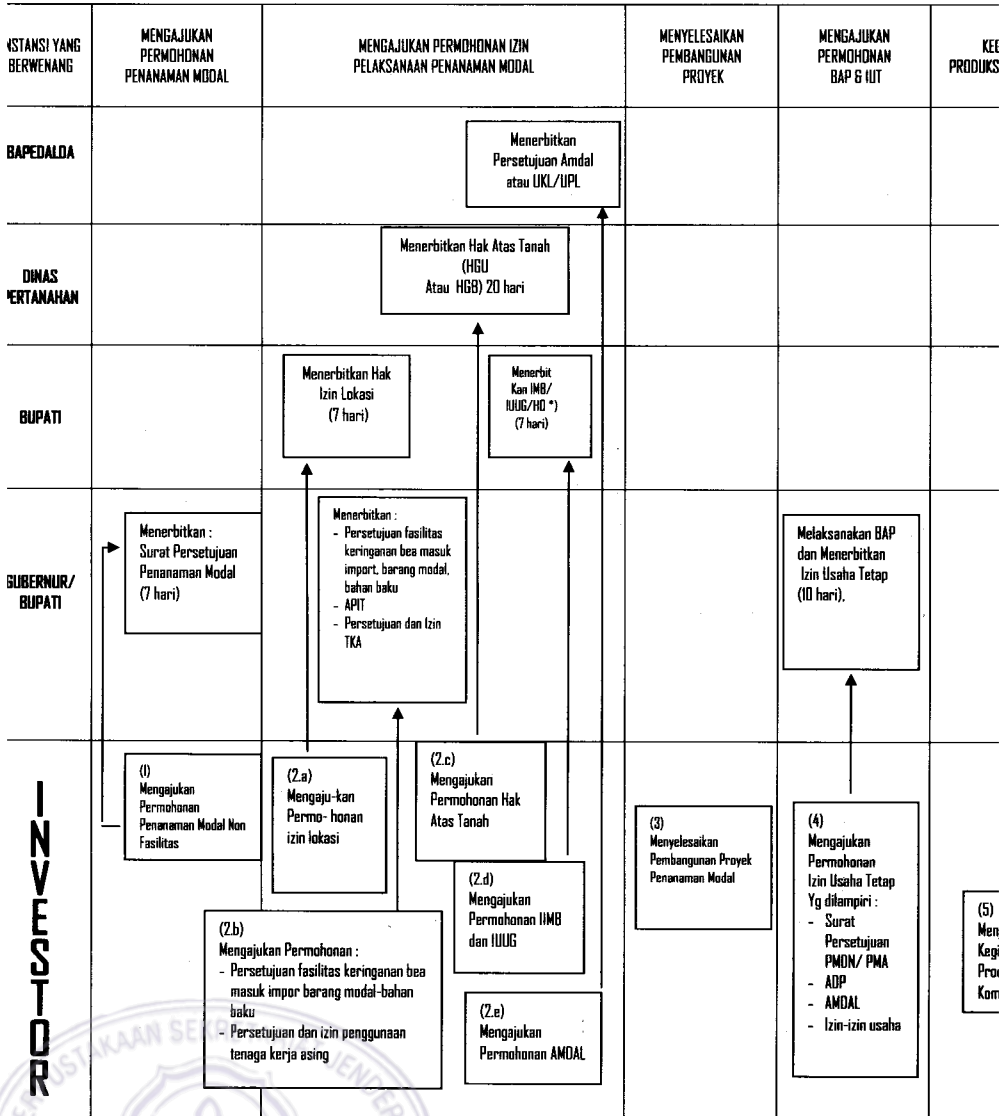
Bagan alur pengajuan penanaman modal dalam rangka PMA sebagaimana terlihat pada gambar di bawah :

Gambar 2. Bagan Alur Proses Penanaman Modal Dalam Rangka PMA



5.2 Prosedur Penanaman Modal Non Fasilitas

Gambar 3. Bagan Alur Tata Cara Perizinan Penanaman Non-Fasilitas



Keterangan :

- (1). Investor dan calon-calon investor mengajukan Permohonan PMDA/PMA kepada Gubernur/Bupati. Gubernur/Bupati mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
 - (2). Setelah mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal calon investor mengajukan izin pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari :
 - (2.a). Permohonan izin lokasi, yang Hak Izin Lokasinya dikeluarkan oleh Bupati.
 - (2.b). Permohonan persetujuan fasilitas keringanan bea masuk impor barang-bahan baku dan persetujuan & izin penggunaan tenaga kerja asing, yang persetujuannya dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati.
 - (2.c). Permohonan Hak Atas Tanah (HGU/HGB), yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan.
 - (2.d). Permohonan IMB dan IUUG yang diterbitkan oleh Bupati.
 - (2.e). Setelah semua permohonan disetujui, mengajukan permohonan AMDAL kepada Bapedalda.
 - (3). Permohonan AMDAL disetujui, investor dapat menyelesaikan pembangunan proyek penanaman modal.
 - (4). Investor harus mendapatkan IUT (Izin Usaha Tetap), yang diajukan kepada Gubernur/Bupati dengan melengkapi :
 - Surat Persetujuan PMDN/PMA
 - ADP
 - AMDAL
 - Izin-izin usaha
 - (5). Setelah mendapatkan IUT, investor dapat menjalankan Kegiatan Produksi Komersialnya.
- *) Kewajiban memiliki IUUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL



BAB V

**PENGEMBANGAN KOMODITAS
STRATEGIS**



BAB V.**PENGEMBANGAN KOMODITAS STRATEGIS**

Dalam rangka revitalisasi pertanian telah ditetapkan 17 (tujuh belas) komoditas strategis. Komoditas strategis adalah komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk kepentingan nasional per sub sektor.

5.1. Sub Sektor Tanaman Pangan**a. Padi**

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	11.793.475	51.898.852	4,40	Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
2	2001	11.499.997	50.460.782	4,39	
3	2002	11.521.166	51.489.694	4,47	
4	2003	11.488.034	52.137.604	4,54	
5	2004	11.922.974	54.088.468	4,54	
6	2005*	11.800.901	53.984.590	4,58	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Ramalan III

b. Jagung

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	3.500.318	9.676.899	2,77	Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur
2	2001	3.285.866	9.347.192	2,85	
3	2002	3.126.833	9.654.105	3,09	
4	2003	3.358.511	10.886.442	3,24	
5	2004	3.356.914	11.225.243	3,34	
6	2005*	3.504.234	12.013.707	3,43	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Ramalan III

c. Kedele

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	824.484	1.017.634	1,23	Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat
2	2001	678.848	826.932	1,22	
3	2002	544.522	673.056	1,24	
4	2003	526.796	671.600	1,28	
5	2004	565.155	723.483	1,28	
6	2005*	611.059	797.135	1,31	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Ramalan III

5.2. Sub Sektor Hortikultura

a. Jeruk

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	37.120	644.052	17,35	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan
2	2001	35.367	691.433	19,55	
3	2002	69.139	968.132	20,24	
4	2003	72.306	1.529.824	22,13	
5	2004	72.036	2.071.084	28,64	
6	2005*	-	2.382.040	-	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

b. Pisang

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	73.539	3.746.962	50,95	Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
2	2001	76.923	4.300.422	55,91	
3	2002	74.751	4.384.384	58,65	
4	2003	85.690	4.177.155	48,75	
5	2004	95.434	4.874.439	51,08	
6	2005*	-	4.734.144	-	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

c. Bawang Merah

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	84.038	772.818	9,20	Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat.
2	2001	82.147	861.150	10,48	
3	2002	79.867	766.572	9,60	
4	2003	88.029	762.795	8,67	
5	2004	88.707	757.399	8,54	
6	2005*	8.466	41.917	2,52	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

d. Anggrek

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	950.739	3.260.858	3,43	DKI. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali.
2	2001	844.574	4.450.737	5,27	
3	2002	1.142.261	4.995.737	4,37	
4	2003	1.237.685	6.904.109	5,58	
5	2004	2.260.464	8.027.720	3,55	
6	2005*	1.148.027	7.101.918	0,16	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

e. Jahe

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	76.135.306	115.091.775	1,51	Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara.
2	2001	85.090.013	128.436.556	1,51	
3	2002	66.102.436	118.496.381	1,79	
4	2003	58.909.529	125.386.480	2,13	
5	2004	61.752.391	104.788.634	1,70	
6	2005*	54.260.265	101.806.704	0,53	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

5.3. Sub Sektor Peternakan**a. Sapi**

No.	Tahun	Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)	Sentra Ternak
1	2000	11.362.270	339.941	Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
2	2001	11.484.699	338.685	
3	2002	11.656.011	330.290	
4	2003	10.877.881	369.711	
5	2004	10.896.951	447.573	
6	2005*	11.053.474	463.819	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

b. Kambing

No.	Tahun	Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)	Sentra Ternak
1	2000	12.565.569	44.891	Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
2	2001	12.463.889	48.702	
3	2002	12.549.086	58.170	
4	2003	12.722.082	63.866	
5	2004	12.780.961	57.132	
6	2005*	13.182.064	58.857	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

c. Unggas

No.	Tahun	Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)	Sentra Ternak
1	2000	888.531.982	2.099.704	Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
2	2001	992.232.322	1.616.248	
3	2002	1.264.406.405	1.880.922	
4	2003	1.238.169.802	1.927.574	
5	2004	1.181.947.196	2.147.294	
6	2005*	1.283.701.504	2.432.101	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

5.4. Sub Sektor Perkebunan

a. Karet

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	3.372.421	1.501.428	646,81	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat
2	2001	3.344.767	1.607.461	686,39	
3	2002	3.318.359	1.630.359	696,01	
4	2003	3.290.112	1.792.348	764,65	
5	2004	3.262.267	2.065.817	839,01	
6	2005*	2.247.543	1.838.670	818,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

b. Kelapa Sawit

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	4.158.079	7.000.507	2.780,07	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat
2	2001	4.713.435	8.396.472	2.840,38	
3	2002	5.067.058	9.622.344	2.909,32	
4	2003	5.283.557	10.440.834	3.045,24	
5	2004	5.447.562	11.806.550	3.167,27	
6	2005*	1.680.847	4.773.139	2.840,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

c. Kopi

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	1.260.687	554.574	625,45	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur.
2	2001	1.313.383	569.234	610,64	
3	2002	1.372.184	682.019	702,93	
4	2003	1.381.730	663.571	709,39	
5	2004	1.252.023	634.893	619,61	
6	2005*	931.638	617.810	663,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

d. Teh

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	153.675	162.587	1.420,09	Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
2	2001	150.872	166.867	1.523,94	
3	2002	150.707	165.194	1.469,50	
4	2003	143.604	169.821	1.441,93	
5	2004	142.765	164.818	1.424,37	
6	2005*	43.654	39.636	908,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

e. Lada

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	150.531	69.087	800,45	Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan.
2	2001	186.022	82.078	836,14	
3	2002	204.068	90.181	821,97	
4	2003	204.364	90.740	819,23	
5	2004	209.572	94.371	823,46	
6	2005*	-	-	-	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

f. Cengkeh

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	417.598	59.879	189,97	Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku.
2	2001	429.300	72.685	222,79	
3	2002	430.212	79.010	246,05	
4	2003	442.331	116.415	285,56	
5	2004	429.935	110.507	287,42	
6	2005*	302.631	79.723	263,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

g. Kakao

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	749.917	421.142	891,78	Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara.
2	2001	821.449	536.804	956,39	
3	2002	914.051	571.155	924,07	
4	2003	959.007	697.166	1.101,12	
5	2004	971.728	644.245	1.189,03	
6	2005*	793.843	723.096	911,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

h. Tebu

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	340.660	1.690.004	4.960,97	Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,
2	2001	344.441	1.725.467	5.009,47	
3	2002	350.722	1.755.354	5.004,97	
4	2003	338.244	1.634.358	4.831,89	
5	2004	370.064	2.171.714	5.868,48	
6	2005*	204.336	1.188.174	5.815,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara

i. Tembakau

No.	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Sentra Produksi
1	2000	239.737	204.329	866,45	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat.
2	2001	260.738	199.103	767,58	
3	2002	256.081	192.083	760,38	
4	2003	256.926	200.875	781,84	
5	2004	210.394	166.841	792,99	
6	2005*	186.879	143.595	768,00	

Sumber : PUSDATIN, Deptan, 2005

* : Angka Sementara



BAB VI

PENUTUP



BAB VI.

PENUTUP

Disadari bahwa investasi merupakan motor penggerak pembangunan mengingat kegiatan investasi mempunyai "multiplier effects" yang sangat besar dan luas dalam perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, devisa, pajak, dan lain-lain. Keterbatasan keuangan negara menyebabkan terbatasnya peran pemerintah dalam pembangunan nasional, porsi terbesar diharapkan berasal dari masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri melalui penanaman modal.

Agar masyarakat tertarik untuk berinvestasi, maka diperlukan iklim usaha yang kondusif dan prospek bisnis yang menguntungkan. Iklim dan lingkungan usaha yang kondusif dan sehat sangat diperlukan bukan saja untuk menarik investor (dalam dan luar negeri), tetapi yang lebih penting adalah untuk mempertahankan dan membesarkan perusahaan yang sudah ada.

Menyadari akan penting dan strategisnya peranan swasta melalui kegiatan bisnis dan investasi, maka setiap negara, termasuk yang sudah maju sekalipun, berupaya untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya melalui berbagai insentif yang ditawarkan. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran kolektif untuk secara bersama-sama menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif dan sehat. Ketersediaan informasi prosedur dan persyaratan penanaman modal serta informasi yang berkaitan dengan potensi dan peluang investasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan calon investor.



LAMPIRAN



Disampaikan ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 1

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir Model I/PMDN

**PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

Pemohonan penanaman modal ini diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, melalui BKPM.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. NPWP :
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
4. Pengesahan Menteri Kehakiman dan :
- HAM (Nomor dan Tanggal)
5. Alamat Lengkap (Termasuk Nomor :
- Telepon, Facsimile, dan E-mail)

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek :
- Propinsi
- Kabupaten/Kota *)

Catatan : *) Coret yang tidak perlu.

3. Produksi Pertama :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....			
.....			
.....			
.....			

Catatan : - Untuk bidang jasa disesuaikan dengan Daftar Satuan Produksi Jasa.

- Dalam hal kegiatan usahanya jasa perlu diuraikan lingkup kegiatan jasa yang direncanakan.

4. Pemasaran Pertahun :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Dijual	Dipakai Sendiri
.....				
.....				
.....				
.....				

Perkiraan Nilai Ekspor Pertahun : US\$

5. Luas Tanah Yang Diperlukan :M2/Ha

6. Tenaga Kerja : Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan

- Badan Hukum/PT : Komisaris **) : x

Direksi :

- Koperasi/Perorangan : Pimpinan **) : x

b. Tenaga Profesional *)

- Manajer :

- Tenaga Ahli :

c. Tenaga Kerja Langsung **) : x

J u m l a h :

Catatan : *) Untuk Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan masing-masing

**) Tidak diperbolehkan Menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA)

7. Rencana Investasi :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp

- Bangunan/Gedung : Rp

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp
(tms US\$) *)

- Lain-lain : Rp

Sub Jumlah : Rp
(tms US\$) *)

b. Modal Kerja (satu turn over) : Rp

Jumlah : Rp
(tms US\$) *)

Catatan : Untuk rencana investasi yang memiliki lokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota, jenis kegiatan, supaya dirinci untuk masing-masing Kabupaten/Kota dan atau kelompok jenis kegiatannya.

*) tms US\$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan :

- a. Modal Sendiri : Rp
- b. Pinjaman : Rp
- Dalam Negeri : Rp
- Luar Negeri : Rp
(US\$)
- Jumlah : Rp

Catatan : Jumlah investasi pada butir 7 sama besar dengan jumlah sumber pembiayaan butir 8.

9. Modal Perorangan Rencana Investasi :

- a. Modal Dasar : Rp
- b. Modal Ditempatkan (turn over) : Rp
- c. Modal Disetor : Rp

10. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh Kepala BKPM.

III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Dengan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20.....

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan,
cap perusahaan

Lampiran Untuk Formulir Model I /PMDN

1. Bukti diri pemohon :
 - a. Rekaman Akte Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau
 - b. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau
 - c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2. Surat kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonanbukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4. Uraian Rencana Kerja :
 - a. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alir proses(Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan ; atau
 - b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
5.
 - a. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b. Khusus sektor pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
 - c. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahn hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat.
6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
7. Surat Pernyataan diatas materai dari usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

Nota: Untuk persyaratan No. 5 a, b, c akan di koordinasikan oleh BKPM dengan instansi terkait

Submitted to BKPM in 2 (two) copies

Lampiran 2

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir Model I/PMA

**INVESTMENT APPLICATION
INTERM OF FOREIGN INVESTMENT**

This investment application under the Foreign Investment Law No. Of/year 1967 and No. 11 of/year 1970 is herewith submitted to BKPM on behalf of the Government of the Republic of Indonesia and Implementation of Presidential Decree Number 29 of of 2004 concerning :

I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS

A. Foreign Participant (s)

1. Name company (ies) or individuals :
2. Main line of business :
3. Address (incl, phone, E-mail address :
(and fax number)

B. Indonesian Participant(s)

1. Name (company, cooperative or individuals :
2. Tax Registration Code Number (NPWP) :
3. – Main line of business :
- Investment status : PMA, PMDN or Non PMA/PMDN *)
4. Address (incl, Phone number, E-mail :

Catatan : *) Stripe which are fax number

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY

1. Name Company :
2. Main Line of Business :
3. Location of the project :
 - a. Regency :
 - b. Province :
4. Annual Production :

Name of Product(s)/Service	Designed Capacity		Remarks
	Value	Amount	
.....			
.....			
.....			

5. Annual Sales of Products

Name of Product (s) / services	Value	Eksport Market Amount	Domestic Market	
			Sales Amount	Internal Use Amount
.....				
.....				
.....				

Estimated total export value : US\$

6. Land area required :Sq.M//Ha

7. Employment : Expatriate Indonesian

a. Commissioner (s) :

b. Director (s) :

c. Professional (s): - Manager (s) :

- Expert (s) :

d. Workers : x

Total :

Note : Expatriate professional position must be specified

8. Allocation of Investment Funds :

a. Fixet Capital :

- Cost of Land & land development : US\$

- Cost of Building : US\$

- Cost of Machinery, Equipment and spare part : US\$

- Others Miscelenous : US\$

Sub total : US\$

b. Working Capital (one turn over operation) : US\$

Total : US\$

Note : If more than one location/line of businesses, investment should be devided for each location and/field of business.

9. Source of Investment Fund :

a. Equity : US\$

b. Loan : US\$

Total : US\$

10. Equity Capital :

a. Authorized Capital : US\$

b. Issued Capital : US\$

c. Paid-up Capital : US\$

Note : Issued capital at lease is equal to equity.

11. Shareholding

a. Foreign shareholding (s)	US\$	%
.....		
.....		
.....		
Sub Total		
b. Indonesia shareholding	US\$	%
.....		
.....		
.....		
Sub Total		
c. Total (a + b)	US\$	100 %

12. Implementation will be completed within :months from the date of the issuance of the Government,s Approvals.

III. DECLARATION

1. We acknowledge that the company(ies) shall be obliged to take preventive measures againts any pollution resulting from the opertion of our investment project, at our joint venture company,s own expense(s) and in comformity with the applicable laws and regulations.
2. This application has been properly and duly executed and we (the participants) are responsible for its accuracy, correctness and completeness, including all data and documents attached here to.

.....,.....20....

Foreign Applicant(s)

Indonesia Applicant(s)

Materai Rp 6.000,-

(.....)
Name, Signature

(.....)
Name, Signature dan Stamp



Disampaikan ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 3

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir IUT

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA/
IZIN USAHA TETAP DALAM RANGKA PMA / PMDN**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan :
HAM (Nomor dan Tanggal)
6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK

1. Kapasitas Produksi Tahunan :

<u>Jenis Barang / Jasa</u>	<u>satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan *)</u>
.....			
.....			
.....			

Catatan : *) Cantumkan jumlah shift kerja per-hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri

2. Saat Mulai berproduksi :
Bulan :
Tahun :

3 Investasi proyek (menggunakan Mata Uang Sesuai SP)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
- Bangunan/Gedung :
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
- Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (Untuk 1 turn over)	:	
Jumlah	:	
4. Sumber Pembiayaan	:	
a. Modal Sendiri	:	
b. Laba Yang Ditanam kembali	:	
c. Modal Pinjaman	:	
Jumlah	:	
5. Modal Perseroan	:	
a. Modal Dasar	:	
b. Modal Ditempatkan	:	
c. Modal Disetor	:	
6. Tenaga Kerja	:	Asing Indonesia
a. Pimpinan Perusahaan	:	
- PT : Komisaris	:	
Direksi	:	
- Koperasi : Pimpinan	:	
b. Tenaga Profesional	:	
Manajer	:	
- Tenaga Ahli	:	
c. Tenaga Kerja Langsung	:	
Jumlah	:	

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20....

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
 Nama terang, tanda tangan, jabatan,
 cap perusahaan



Lampiran Untuk Formulir IUT :

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa.
4. Rekaman Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO).
5. Rekaman Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
7.
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri.
 - b. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya.
8. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
9. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi.
 - d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan restoran.
 - f. Untuk usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

Disampaikan ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 4

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir IUT

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA/
IZIN USAHA TETAP DALAM RANGKA PMA / PMDN
(Khusus Bagi Yang berlokasi di Kawasan Industri)**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal SP dan Perubahannya :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Kehakiman dan :
 HAM (Nomor dan Tanggal)
6. a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- b. Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail :

II. REALISASI PROYEK

1. Kapasitas Produksi Pertama :

<u>Jenis Barang / Jasa</u>	<u>satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Keterangan *)</u>
.....			
.....			
.....			

Catatan : *) Cantumkan jumlah shift kerja per-hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri

2. Saat Mulai Berproduksi :
Bulan :
Tahun :

3. Investasi proyek (menggunakan Mata Uang Sesuai SP)

- a. Modal Tetap
 - Pembelian dan Pematangan Tanah :
 - Bangunan/Gedung :
 - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang :
 - Lain-lain :
 - Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (Untuk 1 turn over)	:	
Jumlah	:	
4. Sumber Pembiayaan	:	
a. Modal Sendiri	:	
b. Laba Yang Ditanam kembali	:	
c. Modal Pinjaman	:	
Jumlah	:	
5. Modal Perseroan	:	
a. Modal Dasar	:	
b. Modal Ditempatkan	:	
c. Modal Disetor	:	
6. Tenaga Kerja	:	<u>Asing</u> <u>Indonesia</u>
a. Pimpinan Perusahaan	:	
- PT : Komisaris	:	
Direksi	:	
- Koperasi : Pimpinan	:	
b. Tenaga Profesional	:	
- Manajer	:	
- Tenaga Ahli	:	
c. Tenaga Kerja Langsung	:	
J u m l a h	:	

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20

Mengetahui/Menyetujui,
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan, cap perusahaan
Kawasan Industri

(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan,
cap perusahaan

Lampiran Untuk Formulir IUT (Khusus Yang berlokasi Di Kawasan Industri) :

1. Rekaman Akta Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri kehakiman dan HAM serta perubahan-perubahannya, atau Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Rekaman Hak Atas Tanah atau Bukti Pemilikan Tanah atau Bukti Perjanjian Sewa menyewa Tanah bagi yang tanahnya sewa.
3. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Bukti Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan bagi yang bangunan/ruangan/gedung disewa.
4. Rekaman Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.
5. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
6.
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) bagi perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri.
 - a. Dalam hal proyek yang mencakup beberapa unit usaha agar produksi dan investasinya dirinci sesuai unit usahanya.
7. Surat Kuasa dari yang berwenang, apabila penandatanganan permohonan bukan Direksi.
8. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - a. Spesifikasi Uji Operasi dari Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, untuk bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - b. Bukti Penetapan Golongan/Klasifikasi Kelas Hotel dari Dinas Pariwisata Provinsi.
 - c. Rekaman Izin Operasi dari pemerintah Daerah setempat, untuk usaha Angkutan Taksi.
 - d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi memiliki sendiri armada angkutan wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan pengusaha angkutan wisata untuk bidang usaha Biro Perjalanan Wisata.
 - e. Rekaman izin Menjual Minuman Beralkohol bagi Bidang Usaha Perhotelan dan restoran.
 - f. Untuk usaha di bidang Perdagangan agar menyampaikan jenis barang yang diperdagangkan (bila SP Penanaman Modal belum menyebutkan).

Disampaikan ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 5

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir Model IV/A

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax. :
Nomor E-mail :

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala BKPM
Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Barang Modal (Daftar
Induk Barang Modal, Perubahan/
Penambahan barang Modal.

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :

SP PMDN

Nomor Tanggal

SP PMA

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang Modal (Daftar Induk Barang Modal)/Perubahan Penambahan Barang Modal. *)

Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....,20.....

Pemohon,

Pimpinan/Direksi Perusahaan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan,
cap perusahaan

Catatan : *) Coret yang tidak Perlu.

Lampiran Untuk Formulir Model IV/ A :

1. Daftar Induk barang Modal.
2. Denah Pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan.
3. Brosur/spesifikasi teknis mesin-mesin/peralatan.
4. Uraian proses produksi/flow chart.
5. Perhitungan kapasitas mesin-mesin.
6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA beserta perubahannya.
7. Rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
8. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
10. Khusus bagi bidang usaha tertentu dilengkapi dengan :
 - Rekomendasi dari Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, untuk bidang usaha Pertambangan.
 - Jaminan penyediaan bahan baku dari Dinas Perkebunan setempat, untuk bidang usaha pengolahan Kelapa Sawit.
 - Rekomendasi dari Badan Otorita proyek Asahan untuk Daftar Induk Barang Modal proyek Asahan/PT. ITALUM.



DAFTAR INDUK BARANG MODAL
PT.PMA/PMDN *)
NOMOR KODE PROYEK :

No. Urut	Penggolongan dan Jenis Barang	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Spesifikasi Teknis (Type, Kapasitas, Ukuran, dsb)	Unit	Jumlah	Harta		K
							Satuan	Jumlah	
1.	Mesin Pokok								
2.	Peralatan Pencegah Pencemaran Lingkungan								
3.	Alat Perbengkelan (Workshop)								
4.	Peralatan Laboratorium/Quality Control								
5.	Handling Equipment								
6.	Peralatan Lain-lain								

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan penjelasan singkat mengenai alasan digunakan mesin Pokok untuk proyek dengan melampirkan brosur.

.....20....

(.....)
 Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan,
 Cap Perusahaan



DAFTAR INDUK PENAMBAHAN BARANG MODAL
PT.PMA/PMDN *)
NOMOR KODE PROYEK :.....

No. Urut	Penggolongan dan Jenis Barang	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Bongkar	Spesifikasi Teknis (Type, Kapasitas, Ukuran, dsb)	Unit	Jumlah	Harta		Ket.
							Satuan	Jumlah	
1.	Mesin Pokok								
2.	Peralatan Pencegah Pencemaran Lingkungan								
3.	Alat Perbengkelan (Workshop)								
4.	Peralatan Laboratorium/Quality Control								
5.	Handling Equipment								
6.	Peralatan Lain-lain								

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan penjelasan singkat mengenai alasan digunakan mesin Pokok untuk proyek dengan melampirkan brosur.

.....,20....

(.....)
 Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan,
 Cap Perusahaan

Disampaikan ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 6

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir Model IV/B

Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Fax. :
Nomor E-mail :

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala BKPM
Perihal : Permohonan Persetujuan Fasilitas
Atas Impor Bahan Baku/Penolong/
Perubahan/Penambahan Bahan Baku/
Penolong (Daftar Induk Bahan Baku/
Penolong).

Dengan telah diperolehnya persetujuan BKPM sesuai dengan :

SP PMDN

Nomor Tanggal

SP PMA

bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas atas Impor Bahan Baku /Penolong/Perubahan/Penambahan Bahan Baku/Penolong *) (Daftar Induk Bahan /Penolong).

Daftar Induk ini kami susun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....20...

Pemohon,

Pimpinan/Direksi Perusahaan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)
Nama terang, tanda tangan, jabatan,
cap perusahaan

Catatan : *) Coret yang tidak Perlu.

Lampiran Untuk Formulir Model IV/B :

1. Daftar Induk bahan Baku/Bahan Penolong .
2. Perhitungan Kebutuhan Bahan Baku /Bahan Penolong yang akan diimpor.
3. Daftar mesin/peralatan yang terpasang, disertai dengan spesifikasi teknis dan perhitungan kapasitas mesin-mesinnya.
4. Rekaman SP PMDN atau SP PMA/SPPP dan perubahannya.
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
8. Rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas Impor Mesin-mesin/Peralatan.
9. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Industri bagi perusahaan yang telah memiliki.
10. Uraian proses produksi dan Flow Chart.



DAFTAR INDUK BAHAN BAKU/PENOLONG TAHUN I/II *)
PT.PMA/PMDN *)
NOMOR KODE PROYEK :.....

[illegible]

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan penjelasan singkat mengenai alasan digunakan mesin Pokok untuk proyek dengan melampirkan brosur.

.....,20....

(.....)
Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan



DAFTAR INDUK PENAMBAHAN BAAHAN BAKU/PENOLONG TAHUN I/II *)
PT.PMA/PMDN *)
NOMOR KODE PROYEK :

[illegible]

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan penjelasan singkat mengenai alasan digunakan mesin Pokok untuk proyek dengan melampirkan brosur.

```
#####, #####.20.#####
```

(.....)
**Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan,
 Cap Perusahaan**



PERUBAHAN DAFTAR INDUK BAHAN BAKU TAHUN I/II *)

PT.PMA/PMDN *)

NOMOR KODE PROYEK :.....

SEMULA					MENJADI				
No.	Jenis Bahan Baku/Penolong Spesifikasi Teknis/pelabuan Muat/Pelabuan Bongkar	Unit	Jumlah	Total Harga Cif (US\$)	No.	Jenis Bahan Baku/Penolong Spesifikasi Teknis/pelabuan Muat/Pelabuan Bongkar	Unit	Jumlah	Total Harga Cif (US\$)
	Bahan baku/penolong lama yang akan dibatalkan					Bahan baku/penolong yang akan diimpor			

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

.....20....

(.....)
Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan

Disampaikan Ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 7

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir Model II/PMA

**PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BKPM.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis usaha :
3. a. NPWP :
- b. Nomor, Tgl. SP PMA dan Perubahannya :
serta Izin Usaha Tetap (apabila ada)
- c. - Akte Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
(Nomor dan Tanggal)
4. Alamat Lengkap :
(Termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail

II KETERANGAN PROYEKSI PERLUASAN *)

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek/ Kegiatan Usaha :
 - a. Kabupaten/kota **) :
 - b. Propinsi :

Catatan : *) Bagi yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan supaya dirinci untuk masing-masing lokasi proyek dan/atau kelompok jenis kegiatan

**) Coret yang tidak perlu

3. Produksi per tahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....			
.....			
.....			
.....			

Catatan : - Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Satuan Produksi Jasa.

4. Penjualan Tahunan

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Penjualan	Dipakai Sendiri
.....				
.....				
.....				
.....				

Perkiraan Nilai Ekspor Pertahun : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan :M2/ha

6. Tenaga Kerja Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan

- Komisaris :
- Direksi :

b. Tenaga Profesional *)

- Manajer :
- Tenaga Ahli :

c. Pekerja Langsung **)

: X

Jumlah :

Catatan : *) Bagi jabatan profesional tenaga asing harus terinci

**) Dilarang menggunakan tenaga asing

7. Investasi Proyek (mempergunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

- a. Modal tetap
- Pembelian dan Pematangan tanah :
 - Bangunan/Gedung :
(tms US\$) *)
 - Mesin /Peralatan & Suku Cadang :
 - Lain-lain :
- Sub Jumlah :
(tms US\$) *)
- b. Modal Kerja (3 bl. produksi/operasi) :
- Jumlah :
(tms US\$) *)

Catatan : *) tms US\$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

- a. Tambahan Modal Sendiri :
- b. Laba yang ditanam kembali **) :
- c. Tambahan Modal Pinjaman :
- Jumlah :

Catatan : Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan : Semula Menjadi
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

10. Susunan Para Pemegang Saham

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....				
.....				
.....				
Sub Total				
b. Pemegang Saham	Indonesia		Indonesia	
	Indonesia	%	Indonesia	%
.....				
.....				
.....				
Sub Total				
c. Total (a+b)		100 %		100 %

11. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

III. PENJELASAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,.....20.....

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Nama, tandatangan, jabatan
dan stempel perusahaan



Lampiran Untuk Formulir Model II/PMA :

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika :
 - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Kabupaten/Kota, atau
 - b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alur proses produksi dan mentumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
3. Rekaman LKMP periode terakhir.
4. Surat Kuasa dari berwenang ditandatangani di atas materai yang cukup apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh Direksi/pemohon.
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat :
 - Nama dan alamat para pihak;
 - Pola kemitraan yang akan digunakan;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mensyaratkan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
6. Dalam hal terjadi perubahan saham, perusahaan harus menyampaikan Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Disampaikan Ke BKPM
Dalam Rangkap 2 (dua)

Lampiran 8

SK Kepala BKPM
No. 57/SK/2004

Formulir Model II/PMDN

**PERMOHONAN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)**

Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas dalam rangka Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam negeri dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap kepada BKPM.

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis usaha :
3. a. NPWP :
- b. Nomor, Tgl. SP PMDN dan Perubahannya :
serta Izin Usaha Tetap (apabila ada)
- c. - Akte Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) serta
- Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM :
(Nomor dan Tanggal)
4. Alamat Lengkap :
(Termasuk Nomor Telepon, Facsimile dan E-mail

II KETERANGAN PROYEK PERLUASAN *)

1. Bidang Usaha :
2. Lokasi Proyek/ Kegiatan Usaha :
 - a. Kabupaten/kota **) :
 - b. Propinsi :

Catatan : *) Bagi yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan supaya dirinci untuk masing-masing lokasi proyek dan/atau kelompok jenis kegiatan
**) Coret yang tidak perlu

3. Produksi per tahun

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Tambahan Kapasitas	Keterangan
.....			
.....			
.....			
.....			

Catatan : - Untuk Bidang Jasa disesuaikan dengan Satuan Produksi Jasa.

4. Penjualan Tahunan

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Ekspor	Dalam Negeri	
			Penjualan	Dipakai Sendiri
.....				
.....				
.....				
.....				

Perkiraan Nilai Ekspor Tahunan : US\$

5. Luas Tanah yang diperlukan :M2/ha

6. Tenaga Kerja Asing Indonesia

a. Pimpinan Perusahaan

- Komisaris :
 - Direksi :

b. Tenaga Profesional *)

- Manajer :
 - Tenaga Ahli :

c. Pekerja Langsung **) : X

Jumlah :

Catatan : *) Bagi jabatan profesional tenaga asing harus terinci

**) Dilarang menggunakan tenaga asing

7. Investasi Proyek (mempergunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya)

- a. Modal tetap
- Pembelian dan Pematangan tanah :
 - Bangunan/Gedung :
(tms US\$) *)
 - Mesin /Peralatan & Suku Cadang :
 - Lain-lain :

Sub Jumlah :
(tms US\$) *)

- b. Modal Kerja (3 bl produksi/operasi) :
- Jumlah :
(tms US\$) *)

Catatan : *) tms US\$ adalah nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.

8. Sumber Pembiayaan

- a. Tambahan Modal Sendiri :
- b. Laba yang ditanam kembali **) :
- c. Tambahan Modal Pinjaman :

Jumlah :

Catatan : Diisi dengan laba yang betul-betul diperoleh perusahaan (bukan proyeksi laba) dengan mencantumkan tahun perolehannya.

9. Modal Perseroan : Semula Menjadi
- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :

10. Susunan Para Pemegang Saham

a. Pemegang Saham	Semula		Menjadi	
	Asing	%	Asing	%
.....				
.....				
.....				
Sub Total				
b. Pemegang Saham	Indonesia		Indonesia	
	Indonesia	%	Indonesia	%
.....				
.....				
.....				
Sub Total				
c. Total (a+b)		100 %		100 %

11. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek : bulan, dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan diterbitkan oleh BKPM.

III. PENJELASAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan, termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20.....

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Nama, tandatangan, jabatan
dan stempel perusahaan



Lampiran Untuk Formulir Model II/PMDN :

1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika :
 - c. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Kabupaten/Kota, atau
 - d. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi.
2. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alur proses produksi dan mentumkan jenis bahan baku/penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
3. Rekaman LKMP periode terakhir.
4. Surat Kuasa dari berwenang ditandatangani di atas materai yang cukup apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh Direksi/pemohon.
5. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :
 - a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat :
 - Nama dan alamat para pihak;
 - Pola kemitraan yang akan digunakan;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mensyaratkan Usaha Kecil sebagai pemegang saham dalam bentuk Akta Pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat Pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
6. Dalam hal terjadi perubahan saham, perusahaan harus menyampaikan Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.



Disampaikan Ke BKPM
Dalam rangkap 2 (dua)

Lampiran 9

SK Kepala BKPM
 No. 57/SK/2004

Formulir Model III

**PERMOHONAN PERUBAHAN KETENTUAN
 DALAM SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
 - Status : PMDN/PMA *)
 - Nomer Kode Proyek (NKP) :
 - NPWP :
2. Alamat Lengkap :
 (Termasuk No. Telp. Facsimile
 dan E-mail)
3. Surat Persetujuan yang telah :
 diperoleh

II. PERUBAHAN YANG DIMOHON **)

- | | | <u>Semula</u>
(sesuai SP) | <u>Menjadi</u> |
|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------|
| 1. Bidang Usaha | : | | |
| 2. Lokasi dan Penggunaan Tanah | : | | |
| a. Lokasi Proyek | | | |
| - Kabupaten/Kota *) | : | | |
| - Provinsi | : | | |
| b. Luas tanah yang diperlukan | : | | |
| 3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun | | | |
| a. Produksi | | | |

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas Dasar		Keterangan
			Semula (Sesuai SP)	Menjadi	
.....					
.....					
.....					

Catatan : *) Coret salah satu

**) Diisi hanya khusus bagian-bagian yang dimohonkan perubahannya. Isi sesuai dengan jenis-jenis perubahan yang diajukan

b. Pemasaran :

SEMULA :

1. Pemasaran Dalam negeri & Ekspor

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	%	Jumlah	%
.....					
.....					
.....					

2. Perkiraan Nilai Ekspor Per Tahun : US\$

MENJADI

1. Pasar Domestik Dan Ekspor

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor	
		Jumlah	%	Jumlah	%
.....					
.....					
.....					

2. Perkiraan Nilai Ekspor Per Tahun : US\$

4. Penggunaan Tenaga Kerja

SEMULA

MENJADI

(Sesuai SP)

1. Susunan Pimpinan Perusahaan	:	Asing	Indonesia	Asing	Indonesia
- Komisaris	:	org	org	org	org
- Direksi	:	org	org	org	org
Jumlah	:	org	org	org	org
2. Penggunaan Tenaga Kerja	:	org	org	org	org
Jumlah	:	org	org	org	org

5. Investasi

SEMULA
(Sesuai SP)

MENJADI

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
- Bangunan/Gedung	:		
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	:		
		(tms.US\$....) **	(tms.US\$.) **
- Lain-lain	:		
Sub Jumlah	:		

b. Modal Kerja

:		
---	-------	-------

c. Jumlah Investasi (a + b)

:		
---	-------	-------

Catatan : **) Termasuk nilai mesin/peralatan/suku cadang yang akan diimpor.

6. Sumber Pembiayaan

a. Sumber Pembiayaan

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
- Modal Sendiri	:	
- Modal pinjaman	:	
* Dalam Negeri	:	
* Luar Negeri	:	
Jumlah	:	

b. Modal Perseroan (Khusus PMA) :	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
- Modal Dasar	:	
- Modal Ditempatkan	:	
- Modal Disetor	:	

7. Kepemilikan Saham *) (Khusus Bagi PMA)

	SEMULA (Sesuai SP)	MENJADI
a. Pemegang Saham Asing		
-	:(.....%)	 (.....%)
-	:(.....%)	 (.....%)
-	:(.....%)	 (.....%)
b. Pemegang saham Indonesia		
-	:(.....%)	 (.....%)
-	:(.....%)	 (.....%)
-	:(.....%)	 (.....%)
c. Jumlah Modal Saham (a + b)	:(.....%)	 (.....%)

Catatan : *) Menggunakan mata uang yang sama dengan SP sebelumnya.

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....,20...

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)
Nama Terang, Tanda Tangan, Jabatan,
Cap Perusahaan

Lampiran Untuk Formulir Model III :

1. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPPP dan perubahannya.
2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
3. Bagi perubahan lokasi :
 - Alasan penggunaan tanah, apabila ada penambahan tanah.
4. Untuk Perubahan Bidang Usaha, Produksi :
 - Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan alir proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan atau Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
5. Gagi Perubahan Pengguna Tenaga Kerja Asing :
 - a. Perubahan Susunan Pimpinan perusahaan.
 - Rekamaan Akta atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran dasar Perseroan tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan.
 - b. Perubahan TKA :
 - Rincian Jabatan TKA yang telah disetujui dan yang dimohon.
6. Bagi Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan :
 - a. Alasan perubahan investasi
 - b. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang membuat perjanjian apabila ada perubahan modal perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya.
7. Untuk perubahan pemilik saham PMA :
 - a. Bagi Perusahaan PMA :
 - 1) Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan perubahan kepemilikan saham, atau
 - 2) Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang persetujuan pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia dan persetujuan pengalihan status perusahaan menjadi PMDN.
 - b. Bagi Pemegang Saham Baru :
 - 1) Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dan serta rekaman NPWP bagi badan hukum Indonesia pemegang saham baru.
 - 2) Rekaman Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan Warga Indonesia pemegang saham baru
 - 3) Rekaman Paspor lengkap yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing pemegang saham baru.
 - 4) Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing pemegang saham baru.
8. Khusus untuk perusahaan Kontak Karya (KK) harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.

Lampiran 10

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/Kpts /OT.210/6/2002

TANGGAL : 28 juni 2002

**JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA
PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT**

NO	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA (PETERNAKAN RAKYAT) (Jumlah Ternak s/d)
1	2	3	4
1	Ayam ras petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam ras petelur	15.000 ekor Prod./siklus	15.000 ekor Prod./siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14	Rusa	300 ekor campuran	300 ekor campuran

MENTERI PERTANIAN

Ttd.

BUNGERAN SARAGIH

Lampiran 11

Diisi oleh Pemohon

Model IUPm-I

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Permohonan persetujuan
Prinsip/Perubahan
Persetujuan Prinsip/Izin
Usaha Peternakan/Izin
Perluasan Ke.....

Kepada Yth. :

Bupati/Walikota atau Pejabat
yang membidangi fungsi
Peternakan
Di Kabupaten/Kota

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan*) :
2. Akte pendirian/Legalitas
Hukum (terlampir)*):
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) terlampir :
4. Nama Pimpinan/Penanggung
Jawab :
5. Alamat Kantor Perusahaan :
6. Nomor Kode Perusahaan
(bila ada) :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip/Perubahan
Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ke

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih .

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 12

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)**

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis ternak :
2. Jumlah Ternak :

No	Jenis Ternak	Jumlah ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi
 - Sendiri
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi/Tahun :
 - c. Kapasitas Produksi :

Maksimal dicapai pada :

- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi/Tahun :
 - c. Kapasitas Produksi :

Kemitraan Usaha Mulai :

4. Lokasi Kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :

- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :

5. Pemotongan
 - a. Rencana Pemotongan Hewan/ Unggas :
 - b. Kapasitas Pemotongan per tahun :

6. Luas Lahan : m²

7. Investasi

- a. Modal sendiri : Rp.
b. Modal Pinjaman : Rp.

8. Tenaga Kerja

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI

(Lampirkan jika ada)

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Lokasi/HGU'		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
5.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
6.	Pemasukan Ternak (Jika ada)		

III. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggujawab

.....



Lampiran 13

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP (1.2)**

I. PERUBAHAN YANG DIMOHON

No	Uraian	Semula	Menjadi

II. ALASAN PERUBAHAN
(Sesuai dengan urutan uraian)

-
-
-
-
-

**Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab**

.....



Lampiran 14

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN USAHA PETERNAKAN (I.3)**

I. RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan dan Jenis ternak :
2. Jumlah Ternak :

No	Jenis Ternak	Jumlah ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Produksi
 - Sendiri
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi :
 - c. Kapasitas Produksi :

Maksimal dicapai pada : Tahun

- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi/Tahun :
 - c. Kemitraan Usaha Mulai : Tahun

4. Lokasi Kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :

- Kemitraan Budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Daerah :

5. Pemotongan
 - a. Pemotongan Hewan/Unggas : Ada/Tidak ada
 - b. Kapasitas Pemotongan per tahun : ekor

6. Luas Lahan : m²
- Lay Out Penggunaan lahan : (dalam lampiran)

7. Investasi

- a. Modal sendiri : Rp.
b. Modal Pinjaman : Rp.

8. Tenaga Kerja

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI
(Lampirkan jika ada)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
5.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
6.	Pemasukan Ternak (Jika ada)		
7.	Izin Usaha Peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia * Teknis * Non Teknis	Orang Orang Orang
2.	Asing * Banyaknya * Keahlian	Orang Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan

2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang	:	m ²
2.	Perumahan	:	m ²
3.	Gudang	:	m ²
4.	Lain-lain	:	m ²
	Jumlah		m ²

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

VII. LAIN-LAIN

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggujawab

.....

Lampiran 15

**LAMPIRAN UNTUK PERMOHONAN
IZIN PERLUASAN (I.4)**

I. RENCANA PERLUASAN YANG DIMOHON

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Kegitan dan Jenis Ternak		
2.	Jumlah Ternak a. Dewasa (ekor) b. Campuran (ekor) c. Strain		
3.	Produk - Sendiri a. Macam Produksi b. Produksi/tahun c. Kapasitas Produksi maksimal dicapai pada	Tahun	Tahun
	- Kemitraan Budidaya a. Macam Produksi b. Produksi/tahun c. Kemitraan usaha mulai	Tahun	Tahun
4.	Lokasi Kegiatan - Sendiri a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah - Kemitraan Budidaya a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Daerah		
5.	Pemotongan a. Pemotongan hewan Unggas b. Kapasitas Pemotongan/tahun/ekor	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada
6.	Luas Lahan Lay Out Penggunaan Lahan	Terlampir	Terlampir
7.	Investasi a. Modal sendiri b. Modal pinjaman	Rp. Rp.	Rp. Rp.

II. IZIN YANG SUDAH DIMILIKI
(Lampirkan jika ada)

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL
1.	Lokasi/HGU		
2.	Tempat Usaha/HO		
3.	UKL dan UPL		
4.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika ada)		
5.	Tenaga Kerja Asing (Jika ada)		
6.	Pemasukan Ternak (Jika ada)		
7.	Izin Usaha Peternakan (untuk perluasan/perubahan)		

III. RENCANA TENAGA KERJA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia * Teknis * Non Teknis	Orang Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing * Banyaknya * Keahlian	Orang Orang

IV. RENCANA PEMASARAN

No.	Tujuan	Volume	Keterangan

V. RENCANA PENGGUNAAN BAHAN, MESIN/PERALATAN DAN BANGUNAN

1. Bibit Ternak

No.	Jenis	Asal	Jumlah	Waktu Pemasukan/Peremajaan



2. Kebutuhan Pakan

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Cara Pengadaan

3. Obat-obatan

No.	Jenis Obat	Jumlah	Keterangan

4. Mesin dan Peralatan

No.	Jenis	Jumlah	Kapasitas

5. Bangunan

1.	Kandang	:	m ²
2.	Perumahan	:	m ²
3.	Gudang	:	m ²
4.	Lain-lain	:	m ²
	Jumlah		m ²

VI. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

VII. RENCANA PENYELESAIAN PROYEK UNTUK PERLUASAN

1. Penyelesaian Rencana Proyek bl/th	:	
2. Produksi Komersial mulai bl/th	:	

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

Lampiran 16

Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan
Di Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

PERSETUJUAN PRINSIP (I.1)

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan*) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
3. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
4. Kegiatan dan Jenis Ternak :
5. Alamat Kantor Perusahaan :
6. Lokasi Kegiatan
 - Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
 - Kerjasama Budidaya
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
7. Rencana Jumlah Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Produksi
 - Sendiri
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kapasitas Produksi
maksimal dicapai pada : Tahun

- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kemitraan usaha mulai :

9. Pemotongan
- a. Rencana Pemotongan Hewan/Unggas : ada/tidak ada
 - b. Kapasitas Pemotongan per tahun : ekor

10. Luas Lahan : m²

11. Rencana Investasi : Rp.

12. Rencana Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah
1.	Indonesia	
	* Teknis	Orang
	* Non Teknis	Orang
	Jumlah	Orang
2.	Asing	
	* Banyaknya	Orang
	* Keahlian	Orang

13. Lain-lain

Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas
Yang membidangi fungsi Peternakan
Di Kabupaten/Kota

.....

Lampiran 17

Lampiran : Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan
Di Kabupaten/Kota
Nomor :
Tanggal :

PERUBAHAN PERSETUJUAN PRINSIP

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan*) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
3. Alamat kantor Perusahaan :
4. Persetujuan Prinsip yang dimiliki :
 - 1.Nomor :
 - 2.Tanggal :

No.	Uraian	Semula	Menjadi
1.			

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan
di

.....
NIP.



Lampiran 18

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model IUPi-II

**DINAS PETERNAKAN ATAU KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

Nomor :
.....
Lampiran :
Perihal : Penolakan/Penundaan

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :

Tanggal :

Dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah diadakan pengkajian dapat disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat diberikan/tidak disetujui karena :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan yang Saudara ajukan agar selambat-lambatnya dalam waktu dapat dilengkapi kekurangan-kekurangan tersebut di atas/tidak dapat diberikan.

Demikian agar menjadi maklum.

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan
di

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan

Lampiran 19

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model IUPi-III

**DINAS PETERNAKAN ATAU KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

HASIL PEMERIKSAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Peternakan Propinsi

Nomor :

Tanggal :

Telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap permohonan Izin Usaha Peternakan

7. Nama Perusahaan/Koperasi/
Perorangan*) :
8. Nomor Kode Perusahaan :
9. Nomor Persetujuan Prinsip :

dengan hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Pemeriksa,

1. Nama :
Tanda tangan :
2. Nama :
Tanda tangan :

Mengetahui,

Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang
Membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota

Lampiran 20**Lampiran : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN****I. Identitas Perusahaan**

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan*) :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Kegiatan dan Jenis Ternak :
6. Nomor Persetujuan Prinsip :
7. Nomor Kode Perusahaan :

II. Kesiapan Teknis Peternakan

1. Lokasi : Ya/Tidak
2. Bangunan :
 - a. Penataan Bangunan : Ya/Tidak
 - b. Kapasitas Kadang : Ya/Tidak
Bila tidak, kapasitas kandang yang ada untuk ekor jumlah ternak
 - c. Memiliki Peralatan Minimal yang diperlukan : Ya/Tidak
3. Mempekerjakan Tenaga Ahli : Ya/Tidak
4. Memenuhi Ketentuan Penggunaan Bibit Ternak : Ya/Tidak
5. Melaksanakan Ketentuan Kesehatan Hewan : Ya/Tidak
6. Memenuhi Ketentuan Tentang Pencemaran/Kelestarian Lingkungan : Ya/Tidak

III. Kelengkapan Administrasi

No.	Uraian	Nomor/tanggal	Keterangan
1.	Izin Lokasi/HGU		
2.	Izin Tempat Usaha/HO		
3.	Izin Tenaga Kerja Asing (Jika perlu)		
4.	Pemasukan Ternak (jika perlu)		
5.	Pemasangan Instalasi dan Peralatan (Jika perlu)		
6.	Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)		

Mengetahui,
Penanggung Jawab/Pimpinan
Perusahaan

Pemeriksa,

1. Nama :
Tanda tangan :
2. Nama :
Tanda tangan :

Lampiran 21

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model IUPi-IV-1

**DINAS PETERNAKAN ATAU DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

NOMOR :

KODE :

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

Menimbang : bahwa permohonan izin dinilai telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan dan karenanya dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Usaha Peternakan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/1983;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN

KESATU : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada :

Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan*) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Peternakan :
Alamat kantor Perusahaan :
Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Sendiri
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
- Kerjasama
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

	Jenis Ternak	Jumlah ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				

Produksi

- Sendiri
 - a. Macam produksi :
 - b. Kap.Prod.maks per tahun :
 - c. Prod.maks.dicapai pada : Tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kemitraan usaha mulai : Tahun

Rencana Pemotongan

- Rencana Pemotongan Hewan/ Unggas : ada/Tidak ada
- Kapasitas Pemotongan/tahun (ekor) : ekor

Luas Lahan yang digunakan : m²

Tenaga Kerja

- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pusat Perizinan dan Investasi, Deptan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan**

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan



Lampiran 22

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model IUPi-IV-2

**DINAS PETERNAKAN ATAU KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI
FUNGSI PETERNAKAN DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

NOMOR :

KODE :

TENTANG

IZIN PERLUASAN

**BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN
PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN**

- Menimbang** : bahwa usaha peternakan masih perlu dikembangkan terus terutama dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan, oleh karena itu dipandang perlu memberikan Izin Usaha Peternakan dalam rangka Perluasan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor OT.210/706/Kpts/1983;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ATAU KEPALA DINAS PETERNAKAN/PEJABAT YANG MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN TENTANG IZIN PERLUASAN.**

- KESATU** : Memberi Izin Usaha Peternakan kepada :

Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan* :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terlampir :
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Peternakan :
Alamat kantor Perusahaan :
Kegiatan dan Jenis Ternak :

Lokasi Kegiatan

- Perusahaan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :
- Kemitraan
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :

Jumlah Ternak

	Jenis Ternak	Jumlah ternak		
		Dewasa (ekor)	Campuran (ekor)	Strain
1.				
2.				
3.				

Produksi

- Sendiri
 - a. Macam produksi :
 - b. Kap.Prod.maks per tahun :
 - c. Prod.maks.dicapai pada : Tahun
- Kemitraan Budidaya
 - a. Macam produksi :
 - b. Produksi per tahun :
 - c. Kemitraan usaha mulai : Tahun

Rencana Pemotongan

- Rencana Pemotongan Hewan/ Unggas : ada/Tidak ada
- Kapasitas Pemotongan/tahun (ekor) : ekor

Luas Lahan yang digunakan : m²

Tenaga Kerja

- Indonesia : Orang
- Asing : Orang

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Peternakan/Izin Perluasan ini wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh menjalankan kegiatannya serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pusat Perizinan dan Investasi, Deptan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Peternakan/
Pejabat yang membidangi fungsi Peternakan

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Propinsi/Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan

